



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 122/HM.01/3172/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan media sosial untuk membangun kredibilitas lembaga dalam penyebaran informasi publik dan sosialisasi informasi kepemiluan, perlu suatu platform media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur . . .

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Umum . . .

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor 83/HM.03.2-Kpt/3172/Kota/IX/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 958/PP.07/09/2021 tentang penetapan keputusan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dapat menetapkan Keputusan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi pada satuan kerja.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagai berikut :

- a. Facebook : KPU Jakarta Utara
- b. Twitter : @kpu_jakut
- c. Instagram : @kpu_jakut
- d. Youtube : KPU Kota Jakarta Utara

sebagaimana . . .

- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola oleh Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas atau Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

ABDUL BAHDER MALOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA
NOMOR 122/HM.01/3172/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
UTARA

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara

A. Website

Nama Pengguna : KPU Kota Jakarta Utara

Url : jakartautara.kpu.go.id

Tampilan :

The screenshot shows the official website of the Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Utara. The page has a red and white color scheme. At the top, there is a navigation menu with links for BERANDA, TENTANG KPU, BERITA, PENGUMUMAN, PUBLIKASI, GALERI, and HUBUNGI KAMI. Below the navigation menu, there is a 'Tag Populer' section featuring a video titled 'Rekapitulasi DPB Periode Oktober 2021'. To the right of the video is a calendar for the month of November. Below the video, there is a 'PUBLIKASI' section with a video titled 'Tanggapan Pemerintah Kota Jakarta Utara...' and a '# TRENDING' section with a list of recent posts. On the right side of the page, there are several promotional banners for 'BUKU TATA KELOLA PEMILU', 'Hasil Pemilu 2019 DPRD DKI Jakarta', 'Hasil Pemilu 2019 DPD DKI Jakarta', 'Hasil Pemilu 2019 DPR', 'Partai Politik Peserta Pemilu 2019', and 'JDIH KPU Kota Jakarta Utara'.

B. Facebook

Nama Pengguna : Kpu JakartaUtara


Url : <https://www.facebook.com/kpu.jakut.9>

Tampilan :



C. Twitter

Nama Pengguna : @kpujakut
Url : <https://twitter.com/kpujakut>
Tampilan :




D. Instagram

Nama Pengguna : @kpu_jakut

Url : https://www.instagram.com/kpu_jakut/

Tampilan :




E. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kota Jakarta Utara

Url : <https://www.youtube.com/channel/UCUUIOBI1vcRS28RqWnQCuLA>

Tampilan :



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA,

ttd
ABDUL BAHDER MALOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

Sekretaris,

Frieda Febriyanti